Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 32846-32851

Urgensi Kode Etik Guru dalam Membangun Integritas Pendidik: Tinjauan Literatur Pendidikan Islam

Khulatul Jannah[1], Ulfatul Mafiroh[2], Nurul Alfiyani[3], Nur Khasanah[4]
[1234]UIN KH. Abdurrahman Wahid
khulatul.jannah@mhs.uingusdur.ac.id[1], ulfatul.mafiroh@mhs.uingusdur.ac.id[2], nurul.alfiani@mhs.uingusdur.ac.id[3], nur.khasanah@uingusdur.ac.id[4]

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi kode etik guru dalam membangun integritas pendidik berdasarkan perspektif pendidikan Islam. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui penelusuran dan analisis terhadap Al-Qur'an, Hadis, jurnal ilmiah, buku akademik, serta literatur relevan tentang etika profesi guru, integritas, akhlak, dan profesionalisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa kode etik guru tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai landasan moral-profesional yang mengarahkan guru agar bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, amanah, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Dalam pendidikan Islam, kode etik guru memiliki keterkaitan erat dengan nilai profetik seperti sidq, amanah, tabligh, dan fathanah, yang membentuk karakter pendidik berintegritas. Tantangan implementasi kode etik meliputi lemahnya internalisasi nilai, kurangnya supervisi etika, pengaruh budaya pragmatisme, serta perubahan perilaku akibat digitalisasi. Oleh karena itu, penguatan kode etik guru perlu dilakukan secara integratif melalui pembinaan profesional, spiritual, dan kelembagaan agar mampu menjaga martabat profesi guru, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat kualitas pendidikan Islam.

Keywords: kode etik guru; integritas pendidik; pendidikan Islam; profesionalisme guru; akhlak.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kasus pelanggaran etika guru—baik berupa ketidakjujuran, kekerasan verbal/fisik, diskriminasi, penyalahgunaan relasi kuasa, maupun kelalaian dalam tugas profesional—tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individual semata, karena berdampak langsung pada legitimasi sosial profesi guru. Kode Etik Guru Indonesia menempatkan guru sebagai profesi bermartabat yang harus berperilaku sesuai norma moral, profesional, sosial, dan kemanusiaan (Persatuan Guru Republik Indonesia [PGRI], 2013). Karena itu, ketika guru gagal menunjukkan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian, hubungan edukatif menjadi rapuh: siswa kehilangan rasa aman, orang tua meragukan sekolah, dan masyarakat menilai profesi guru kurang layak dipercaya. Dalam perspektif pendidikan Islam, keteladanan guru bahkan menjadi basis pembentukan akhlak peserta didik; apa yang dilakukan guru dapat menjadi pedoman perilaku siswa (Yuliani et al., 2024). Sejalan dengan itu, (Ikhsan et al. 2026) menegaskan bahwa etika profesi berperan membangun mutu pendidikan, karakter siswa, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Globalisasi dan digitalisasi pendidikan menghadirkan peluang perluasan akses pengetahuan, tetapi juga memunculkan tantangan moral yang semakin kompleks bagi sekolah. Arus informasi yang cepat, budaya media sosial, dan penggunaan gawai membuat peserta didik berhadapan dengan nilai-nilai global yang tidak selalu selaras dengan agama, etika, dan budaya lokal. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya menekankan penguasaan kognitif, tetapi perlu memperkuat pendidikan nilai sebagai "filter" agar siswa mampu menilai, memilih, dan menginternalisasi nilai yang benar (Faiz & Kurniawaty, 2022). Dalam konteks ini, transformasi digital terbukti mengubah perilaku, nilai, dan interaksi sosial peserta didik sehingga strategi pendidikan moral harus lebih adaptif, kolaboratif, dan kontekstual (Hidayati & Untung, 2025). Peran guru pun menjadi semakin kompleks: bukan hanya penyampai materi, melainkan pendidik, pembimbing, fasilitator, motivator, dan teladan moral yang

mendampingi siswa membangun kesadaran religius serta perilaku berakhlak di ruang nyata maupun digital (Kahfi & Azis, 2026).

Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional yang menata batas benar-salah, layak-tidak layak, serta boleh-tidak boleh dalam praktik pendidikan. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, kode etik dipahami sebagai norma dan asas yang disepakati guru untuk membimbing sikap dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara (PGRI, 2013). Dengan demikian, kode etik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif karena menjadi dasar moral bagi guru ketika berhubungan dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, sekolah, organisasi profesi, dan pemerintah. Indriawati et al. (2023) menegaskan bahwa kode etik mengikat perilaku guru sekaligus berfungsi mengontrol dan menjaga tindakan profesionalnya. Fungsi kontrol sosial ini penting agar profesi guru tetap akuntabel di hadapan masyarakat, sebab pelanggaran etika dapat dikenai pembinaan atau sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Karena itu, kode etik menjadi standar moral sekaligus instrumen akuntabilitas untuk menjaga martabat, kepercayaan publik, dan profesionalisme guru (AR, 2016).

Akhlak dalam Islam merupakan kualitas batin dan perilaku lahir yang membentuk kepribadian manusia agar selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan Islam, akhlak tidak cukup diajarkan sebagai konsep, tetapi harus dihidupkan melalui keteladanan guru. Karena itu, guru diposisikan sebagai *uswah hasanah*, yaitu figur yang perilaku, ucapan, kedisiplinan, dan cara memperlakukan peserta didik menjadi contoh nyata bagi pembentukan karakter (Mustofa, 2019). Muslimin et al. (2021) menegaskan bahwa guru bukan hanya penyampai ilmu, melainkan pembentuk akhlak dan budi pekerti peserta didik melalui contoh yang konsisten dalam kehidupan sekolah. Nilai dasar kenabian—*sidq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*—menjadi fondasi moral guru: jujur dalam perkataan dan penilaian, dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, komunikatif dalam menyampaikan kebenaran, serta cerdas-bijaksana dalam membimbing siswa. Dengan nilai tersebut, guru mampu menghadirkan pendidikan yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif (Fatimah et al., 2025).

Konsep kode etik guru dalam pendidikan Islam dapat dipahami sebagai seperangkat norma profesional yang mengarahkan pendidik agar bekerja dengan ilmu, akhlak, tanggung jawab, dan orientasi ibadah. Secara konseptual, kode etik tidak hanya mengatur batas perilaku guru di kelas, tetapi juga membentuk integritas pribadi, hubungan edukatif dengan peserta didik, serta tanggung jawab sosial terhadap lembaga dan masyarakat. Anjelina dan Aulia (2021) menegaskan bahwa guru PAI memiliki kedudukan istimewa yang sebanding dengan tanggung jawab berat untuk mengajar, melatih, membiasakan, memberi teladan, dan menegakkan kebenaran. Dalam perspektif Islam, urgensi kode etik terletak pada kemampuannya menjaga guru agar tetap berakhlak, adil, amanah, dan tidak menyalahgunakan otoritas profesional (Pane & Nailatsani, 2022). Selain itu, kode etik menjadi standar akuntabilitas yang meningkatkan martabat guru, mutu profesi, dan kualitas pendidikan Islam (AR, 2016). Karena itu, secara teoretis kajian ini memperkaya etika profesi guru PAI, sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi guru dan lembaga pendidikan dalam membangun budaya kerja yang religius, profesional, dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji konsep kode etik guru dan integritas pendidik dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat konseptual-normatif, sehingga data diperoleh melalui penelusuran, pembacaan, dan interpretasi literatur yang relevan. Data primer penelitian berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama nilai etika Islam, sedangkan data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan artikel terindeks yang diperoleh melalui dokumentasi literatur serta penelusuran database seperti SINTA dan Google Scholar. Dalam studi pustaka, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, kemudian diklasifikasi, diabstraksi, dan diinterpretasikan sesuai fokus penelitian (Darmalaksana, 2020). Analisis data dilakukan dengan *content analysis*, yaitu menelaah makna teks secara sistematis untuk menemukan tema, kategori, dan pola konseptual (Krippendorff, 2019). Selanjutnya, tema seperti kode etik, integritas, akhlak, dan profesionalisme guru ditafsirkan berdasarkan teori etika profesi dan pendidikan Islam (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik sebagai nilai normatif berfungsi menempatkan profesi guru dalam kerangka perilaku yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai sistem norma, kode etik tidak hanya mengatur kewajiban administratif, tetapi juga memuat prinsip moral yang membimbing guru dalam berinteraksi dengan peserta didik, sejawat, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dalam perspektif Islam, kode etik guru perlu mengintegrasikan nilai profesional dan nilai religius, sebab pendidik tidak hanya dituntut kompeten secara pedagogik, tetapi juga berakhlak, amanah, adil, serta mampu menjadi teladan bagi peserta didik (Pane & Nailatsani, 2022). Integrasi ini penting karena profesionalisme tanpa dasar religius berisiko menjadi teknis semata, sedangkan religiusitas tanpa profesionalisme dapat melemahkan mutu layanan pendidikan. Karena itu, kode etik berperan membentuk karakter guru yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan reflektif dalam menjalankan tugasnya (Nurhuda, 2017). Dengan demikian, kode etik menjadi fondasi moral-profesional dalam membangun integritas pendidik dan kualitas pendidikan Islam (Anjelina & Aulia, 2021).

Kode etik guru merupakan landasan moral yang menuntun pendidik agar setiap tindakan profesionalnya berakar pada nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Dalam konteks pendidikan, kode etik dipahami sebagai pedoman tingkah laku sekaligus "rambu-rambu" agar guru tidak melakukan penyimpangan dalam tugas sekolah maupun kehidupan bermasyarakat (Rahman & Amri, 2014). Sebagai kontrol perilaku profesional, kode etik mengatur relasi guru dengan siswa, sejawat, orang tua, dan masyarakat sehingga guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga integritas profesinya (Nurhuda, 2017). Fungsi kontrol ini diperkuat melalui mekanisme sanksi etik atau administratif bagi pelanggaran, sehingga kode etik menjadi dasar akuntabilitas profesi (Danim, 2012). Dengan penerapan yang konsisten, kode etik dapat meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat melihat guru sebagai profesi yang memiliki standar moral, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap mutu pendidikan (AR, 2016).

Internalisasi nilai *sidiq, amanah, tabligh,* dan *fathanah* dalam diri guru merupakan proses pembentukan karakter profetik yang menghubungkan dimensi moral, sosial, dan profesional. Nilai *sidq* menuntut guru membangun kejujuran dalam ucapan, penilaian, dan tindakan sehingga peserta didik melihat konsistensi antara materi yang diajarkan dan perilaku yang ditampilkan. Nilai *amanah* menegaskan tanggung jawab guru dalam menjaga kepercayaan, melaksanakan tugas pembelajaran, serta membimbing siswa secara adil dan bertanggung jawab. Nilai *tabligh* dapat dipahami sebagai transparansi dan kemampuan menyampaikan kebenaran secara komunikatif, terbuka, serta mendidik. Adapun *fathanah* menunjukkan kompetensi, kecerdasan, dan kebijaksanaan guru dalam merancang pembelajaran serta menghadapi persoalan pendidikan. Penelitian Ayuningrum et al. (2025) menunjukkan bahwa keempat nilai tersebut membantu guru Muslim menjadi teladan, meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk adab peserta didik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai profetik menjadi fondasi integritas dan profesionalisme guru dalam pendidikan Islam (Iswan et al., 2019; Rusnadi & Hafidhah, 2019).

Rendahnya kesadaran etika profesi guru dapat dipahami sebagai masalah internalisasi nilai, bukan sekadar kurangnya pengetahuan tentang aturan. Dalam praktiknya, sebagian pelanggaran terjadi karena kode etik belum sepenuhnya dipahami, dilatih, dan diawasi secara berkelanjutan; bahkan terbatasnya supervisi etika di sekolah disebut sebagai salah satu penyebab lemahnya implementasi kode etik (Rusman, 2025). Kondisi ini diperumit oleh pengaruh budaya materialisme dan pragmatisme yang dapat menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan karakter menuju pencapaian praktis, keuntungan, atau kepentingan jangka pendek. Hanafi (2017) menegaskan bahwa globalisasi berpotensi mengganti tata nilai bangsa dengan pragmatisme, materialisme, dan neoliberalisme yang melemahkan karakter. Selain faktor budaya, lemahnya pengawasan institusi pendidikan juga berkontribusi terhadap pelanggaran etika. Budoyo et al. (2024) menemukan bahwa penegakan kode etik masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengawasan dan perbedaan pemahaman guru terhadap kode etik. Karena itu, penguatan etika profesi memerlukan pembinaan, pelatihan, dan kontrol kelembagaan yang konsisten.

Kelemahan implementasi kode etik guru saat ini terletak pada jarak antara norma tertulis dan praktik keseharian di lembaga pendidikan. Kode etik sering telah diketahui secara formal, tetapi belum sepenuhnya menjadi kesadaran moral yang mengarahkan perilaku guru secara konsisten; beberapa hambatan yang muncul meliputi lemahnya internalisasi nilai etika sejak pendidikan prajabatan, kurangnya pelatihan dan supervisi etika, serta minimnya pengawasan terhadap perilaku guru di ruang digital (Rusman, 2025). Karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang tidak hanya menekankan profesionalisme administratif, tetapi juga pembinaan spiritual. Dalam pendidikan Islam, etika guru berakar pada niat ikhlas, integritas, empati, dan keteladanan, sehingga profesi guru dipahami sebagai amanah moral dan ibadah sosial (Dahyani, 2024). Pendekatan ini relevan karena pendidikan Islam memadukan kompetensi profesional dengan nilai religius seperti amanah, adil, jujur, dan tanggung jawab, sehingga kode etik dapat menjadi instrumen pembentukan karakter guru sekaligus solusi atas krisis etika profesi (Sari & Safriadi, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kode etik guru memiliki urgensi yang sangat penting dalam membangun integritas pendidik, khususnya dalam perspektif pendidikan Islam. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal atau pedoman administratif, tetapi juga sebagai landasan moral-profesional yang mengarahkan guru agar menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, bertanggung jawab, amanah, dan bermartabat. Dalam konteks pendidikan Islam, kode etik guru berkaitan erat dengan nilai-nilai akhlak dan keteladanan, karena guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan moral peserta didik. Integritas pendidik terbentuk melalui keselarasan antara ucapan, tindakan, nilai moral, dan tanggung jawab profesional. Nilai-nilai profetik seperti sidq, amanah, tabligh, dan fathanah menjadi fondasi penting bagi guru dalam membangun kepribadian yang berakhlak, kompeten, komunikatif, dan bijaksana. Penerapan kode etik secara konsisten dapat meningkatkan profesionalisme guru, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjaga martabat profesi pendidik.

Namun, implementasi kode etik guru masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya internalisasi nilai etika, kurangnya pembinaan dan supervisi, pengaruh budaya pragmatisme, serta perubahan perilaku akibat digitalisasi. Oleh karena itu, penguatan kode etik guru perlu dilakukan secara integratif melalui pembinaan spiritual, peningkatan profesionalisme, pelatihan etika, pengawasan kelembagaan, serta pembiasaan nilai-nilai Islam dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kode etik guru dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun integritas pendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., & Daulay, S. (2021). Lektur klasik kependidikan Islam genre adab. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam, 2*(2). https://doi.org/10.51672/jbpi.v3i2.6134

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Anjelina, L., & Aulia, M. F. (2021). Kode etik dan integritas guru PAI dalam perspektif Islam. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education, 2*(2), 232–244. https://doi.org/10.51772/tarbawi.v2i2.133

AR, A. Z. (2016). Kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik; Reaktualisasi dan pengembangan kode etik guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4*(2), 271–292. https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.271-292

Ayuningrum, N. A., Suparman, M. F., & Suwarti, S. (2025). Implementasi nilai-nilai sidik, amanah, tablig, dan fatanah dalam pembentukan karakter guru Muslim: Studi kasus di SDN 1 Banyuripan. *Halaqatuna, 1*(2), 59–68. https://ejournal.umkla.ac.id/index.php/halaqatuna/article/download/2120/596/

Budoyo, S., Pratama, P. A., & Sholihah, N. F. (2024). Penegakan kode etik guru dalam pelaksanaan tugas profesi guru guna mewujudkan sekolah berbasis ramah anak bagi guru di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah, 5*(2), 563–569. https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.298

Dahyani, M. (2024). Etika pendidik dalam perspektif Islam. *Analysis: Journal of Education, 2*(2), 354–361. https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/analysis/article/download/627/470/2205

Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/

Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2022). Urgensi pendidikan nilai di era globalisasi. *Jurnal Basicedu, 6*(3), 3222–3229. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2581

Fatimah, N., Budiyanto, C., Ihsanda, N., Hariyanto, T., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2025). Urgensi pendidikan karakter dalam membentuk akhlak mulia: Kajian literatur pendidikan Islam. *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah, 4*(2), 452–464. https://doi.org/10.62515/staf.v4i2.1047

Fitriatin, N., Tania, I., Ukh, A., & Adriyansyah, A. (2023). Pengaruh kode etik guru terhadap proses pembelajaran. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 5*(2). https://www.edukatif.org/edukatif/article/download/4581/pdf

Hanafi, M. (2017). Membangun profesionalisme guru dalam bingkai pendidikan karakter. *Jurnal Ilmu Budaya, 5*(1), 35–45. https://media.neliti.com/media/publications/163219-ID-membangun-profesionalisme-guru-dalam-bin.pdf

Hidayati, N., & Untung, S. (2025). Tantangan pendidikan moral di era digital: Strategi pengajaran dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 7*(2), 936–948. https://doi.org/10.54437/ilmuna.v7i2.2660

Ikhsan, M., Misran, Rhamadon, S., & Habibi, M. H. (2026). *Etika profesi guru dalam era globalisasi: Analisis tantangan dan peluang dalam praktik pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Sebulu.* **Instructional Development Journal, 9**(1), 1–13. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ

Indriawati, P., Nuraini, T. A., & Yanti, A. S. B. E. D. (2023). Etika profesi guru dalam pendidikan sekolah dasar. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 3*(6), 414–421. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i6.208

Iswan, I., Rahmi, F., & Kusmawati, A. (2019). Pembentukan karakter Islami pada siswa sekolah dasar melalui pendekatan konsep STAFI. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 20*(2), 129–141. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.519

Kahfi, R., & Azis, D. K. (2026). Transformasi peran guru PAI dalam pembentukan kesadaran beragama siswa di era digital: Studi implementatif di SMP Negeri 5 Cilacap. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 12*(1), 318–330. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4799

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071878781

Muslimin, E., Julaeha, S., Nurwadjah, N., & Suhartini, A. (2021). Konsep dan metode uswatun hasanah dalam perkembangan pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia. *Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2*(1), 71–87. https://journal.unsika.ac.id/index.php/muntazam/article/view/5353

Mustofa, A. (2019). Metode keteladanan perspektif pendidikan Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 5*(1). https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.71

Nasrul, H. S., & Siregar. (2022). Adab guru menurut Imam Nawawi dalam buku *Adabul Alim Wal Muta'allim* dan relevansinya dengan kode etik guru di Indonesia. *Instructional Development Journal, 5*(3), 190–200. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ/article/viewFile/19799/8640

Nihaya, M., & Kemala, R. (2025). Integritas dan tanggung jawab sosial guru PAI dalam perspektif etika profesi keguruan. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 15*(2), 426–434. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/30056/11838

Nihaya, M., & Kemala, R. (2025). Integritas dan tanggung jawab sosial guru PAI dalam perspektif etika profesi keguruan. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 15*(2), 426–434. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/30056/11838

Nurhuda, N. (2017). *Etika profesi guru.* Universitas Islam Riau. https://repository.uir.ac.id/19790/1/Etika%20Profesi%20Guru.pdf

Pane, A., & Nailatsani, F. (2022). Kode etik guru menurut perspektif Islam. *Forum Paedagogik, 13*(1), 24–38. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JP/article/download/3522/pdf

Panjaitan, B., & Naibaho, D. (2024). Kode etik sebagai pilar penguatan integritas dan profesionalisme dalam pendidikan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik, 2*(4), 335–341. https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i4.876

Persatuan Guru Republik Indonesia. (2013). *Kode Etik Guru Indonesia*. https://www.sman1kutasari.sch.id/upload/file/96612730Kode-Etik-Guru-Indonesia.pdf

Ramli, M., & Sayuti, A. (2022). Adab guru terhadap murid perspektif Imam al-Ghazali di dalam kitab *Bidāyah al-Hidāyah*. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5*(1), 27–54. https://doi.org/10.47732/adb.v5i1.190

Rusman, A. H. (2025). Implementasi kode etik guru terhadap proses pembelajaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2*(12), 407–413. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1743/1879

Rusnadi, R., & Hafidhah, H. (2019). Nilai dasar dan moralitas kepemimpinan pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, 16*(2), 223–244. https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-06

Sari, R. P., & Safriadi. (2024). Kode etik profesi guru Pendidikan Agama Islam dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di era 5.0. *Intelektualita, 13*(1), 81–96. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/download/20915/9601

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10*(2), 1–34. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460

Syam, A. A., & Santaria, R. (2020). Moralitas dan profesionalisme guru sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, 3*(2), 296–302. https://doi.org/10.30605/jsgp.3.2.2020.297

Syam, M. N. (n.d.). *Menegakkan kode etika profesi guru dalam peningkatan kualitas pendidikan*. Neliti. https://media.neliti.com/media/publications/104857-ID-menegakkan-kode-etika-profesi-guru-dalam.pdf

UIN Bukittinggi. (2023). *Etika profesi guru*. Repository UIN Bukittinggi. https://repo.uinbukittinggi.ac.id/990/1/Etika%20Profesi%20Guru%20Full.pdf

Yuliani, B., Ni'amillah, I. N., Faaizah, A. N., & Maulidah, A. Y. (2024). Membangun hubungan positif antara guru dan siswa dalam meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif perspektif Al-Nawawi Ad-Dimasyqi. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 5*(2), 270–281. https://doi.org/10.21154/maalim.v5i2.9904